
**UPAYA PETUGAS RUTAN DALAM MENCEGAH PENYEBAB PENGHUNI RUTAN
MENINGGAL DI DALAM RUTAN DAN HAMBATANNYA
(STUDI KASUS RUTAN KELAS 1 SURABAYA)**

Maulana Saputra

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
maulanasaputra@mhs.unesa.ac.id

Pudji Astuti

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
pudjiastuti@unesa.ac.id

Gelar Ali Ahmad

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
gelarahmad@unesa.ac.id

Abstrak

Berdasarkan laporan penelitian Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat terjadi beberapa kematian penghuni rutan di Indonesia. Menurut laporan penelitian selama 1 tahun melalui media daring pada tahun 2018 telah terjadi 116 kasus kematian dengan jumlah korban sebanyak 123 orang. Dari 34 Provinsi di Indonesia, Jawa timur menjadi provinsi tertinggi penyumbang angka kematian penghuni rutan. Salah satu kasus kematian penghuni rutan terjadi di dalam rutan Kelas 1 Surabaya pada Oktober tahun 2018 dengan cara melakukan bunuh diri di dalam rutan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan menyatakan bahwa petugas rutan merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam merawat penghuni rutan dalam mencegah kematian penghuni rutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, serta sumber data yang digunakan adalah hasil dari wawancara dengan informan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, dokumentasi, serta data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan lainnya. Data akan dianalisa dengan metode analisis kualitatif. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, bahwa upaya yang dilakukan oleh petugas untuk mencegah kematian penghuni rutan di rumah tahanan kelas 1 Surabaya tidak sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang ada yakni PP 58 tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung jawa perawatan tahanan. Sedangkan kendala yang dihadapi petugas rutan dalam melakukan pencegahan yakni dalam aspek kurangnya petugas rutan, kurangnya sarana dan prasarana serta kurangnya kesadaran para penghuni rutan. Saran bagi bagi pemerintah agar menambah jumlah petugas serta menambah sarana dan prasarana agar upaya pencegahan kematian penghuni rutan dapat dilakukan secara optimal

Kata Kunci : Kematian, Petugas Rutan, Pencegahan

Universitas Negeri Surabaya
Abstract

Based on research reports from the Community Legal Aid Institute, there have been several deaths of prisoners in Indonesia. According to research reports for 1 year through online media in 2018 there were 116 cases of death with 123 victims. Of the 34 provinces in Indonesia, East Java is the highest province that contributes to the death rate of prisoners. One case of death of detainees occurred in Class 1 prison in Surabaya in October 2018 by committing suicide in a detention center. According to government regulations No. 58 of 1999 concerning the Terms and Procedures for the Implementation of the powers, duties and responsibilities of prisoners 'care states that detention officers are the parties responsible for caring for prisoners in preventing prisoners' death. This study uses sociological juridical research methods, and the data source used is the results of interviews with informants relating to the problem under study, documentation, and data obtained from other library materials. Data will be analyzed by qualitative analysis methods. Based on data analysis, the efforts made by officers to prevent the

death of prisoners in class 1 detention centers in Surabaya do not fully comply with existing regulations, government regulations number 58 of 1999 concerning Requirements and Procedures for the Implementation of authority, duties and responsibilities of care. . prisoner. While the obstacles faced by detention officers in conducting prevention are aspects of the lack of detention staff, lack of facilities and infrastructure as well as lack of awareness of detainees. Suggestions for the government to increase the number of officers and add facilities and infrastructure so that prevention of prisoners death prevention can be carried out optimally

Keywords: Death, Detention Center Officers, Prevention.

PENDAHULUAN

Hukum merupakan sebuah sistem yang terikat dalam masyarakat untuk mencapai tujuan hukum yakni keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*) (Salman, 2014:190). Setiap komponen yang ada di masyarakat harus mematuhi aturan yang berlaku agar terciptanya tujuan hukum. Salah satu bidang ilmu hukum yang berlaku dalam masyarakat yakni bidang hukum pidana. Hukum pidana atau *ius poenale/strafrecht/criminal law*. merupakan keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana karena melanggar peraturan pidana atau dengan kata lain suatu peraturan yang berisikan perintah larangan dan biasa disebut dengan tindak pidana.

Pelaku tindak pidana akan diproses hukum menggunakan hukum pidana formil atau dikenal sebagai hukum acara pidana (hukum pidana formal/*straf process recht*). Tahapan formil dalam penegakkan hukum terdapat beberapa tahapan yakni (1) tahapan penyelidikan; (2) tahapan penyidikan; (3) tahapan persidangan dan (4) tahapan pelaksanaan putusan Hakim. Setiap tahapan penyidikan hingga tahapan persidangan dapat dilakukan penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka perintah penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana diperbolehkan berdasarkan bukti yang cukup. Seorang tahanan atau *Imprisoned Person* (orang yang dipenjarakan) merupakan seseorang yang dihilangkan kebebasan pribadinya atas tindak kejahatan.(Arimbi,2003;6).

Penahanan dapat dilakukan jika memenuhi 2 syarat yakni syarat objektif dan syarat subjektif. Syarat objektif melakukan penahanan tercantum dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP,yaitu: (Berlian,2011:195)

1. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
2. Tindak-tindak pidana tertentu yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP. Ancaman pidana

tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP adalah dibawah lima tahun, akan tetapi karena pasal-pasal tersebut sudah ditunjuk secara tersendiri dan dinyatakan dapat dikenakan penahanan maka walaupun ancaman pidananya dibawah lima tahun, tetap dapat dikenakan penahanan. Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP merupakan pengecualian terhadap prinsip umum dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP.

Syarat Subjektif dalam melakukan penahanan tercantum dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yakni:

1. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri,
2. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti.
3. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan mengulangi tindak pidana.

Tindakan penahanan terhadap tersangka ataupun terdakwa memiliki peranan penting bagi kelancaran pemeriksaan, namun saat ini telah terjadi beberapa tahanan meninggal dunia di dalam Rutan. Menurut data laporan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) pada tahun 2017 dan 2019 yang dihimpun melalui media daring menyatakan bahwa selama tahun 2016 telah terjadi 120 kasus kematian penghuni rutan di Indonesia (Albert dan Astried,2017:8), sedangkan pada tahun 2018 telah terjadi 116 kasus kematian tahanan di dalam Rutan dengan jumlah korban sebanyak 123 orang (Hisyam,2019:8). Secara umum dari 34 provinsi di Indonesia, Jawa Timur merupakan provinsi tertinggi angka kematian penghuni rutan (Hisyam,2019:10).

Salah satu kejadian penghuni rutan yang meninggal terjadi di dalam Rutan Kelas 1 Surabaya. Pada bulan Oktober 2018 petugas rutan menemukan salah satu penghuni meninggal dengan cara melakukan bunuh diri di salah satu Blok di dalam Rutan Kelas 1 Surabaya (Amir, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4264694/napi-rutan-medaeng-ditemukan-gantung-diri/>).

Penghuni tersebut meninggal dunia di dalam Rutan

Kelas 1 Surabaya dengan cara gantung diri di Gudang Blok C di Rutan Kelas 1 Surabaya. Secara kronologi peristiwa petugas rutan mengetahui penghuni rutan tersebut meninggal setelah petugas melakukan Oplas (pergantian shift penjaga) dan melakukan penghitungan jumlah penghuni. Petugas menemukan kekurangan jumlah penghuni rutan di Blok C. Setelah mencari kekurangan penghuni tersebut petugas menemukan bahwa penghuni tersebut meninggal dunia dengan cara gantung diri di Gudang yang berada di Blok C Rutan Kelas 1 Surabaya.

Menurut Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dalam Pasal 51 ayat (1) menyatakan bahwa wewenang, tugas, dan tanggung jawab perawatan tahanan ada pada Menteri. Kewenangan ini diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat (1) tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan yang menyebutkan bahwa wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan di Rutan maupun Cabang Rutan ada pada Menteri dan dilaksanakan oleh Kepala Rutan atau Cabang Rutan. Kepala Rutan dan Petugas Rutan memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab dalam merawat penghuni rutan.

Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan menyebutkan bahwa pejabat yang melaksanakan wewenang dalam melaksanakan perawatan tahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki kewenangan diantaranya:

- a. Melakukan penerimaan, pendaftaran dan penempatan dan pengeluaran tahanan;
- b. Mengatur tata tertib dan pengamanan RUTAN/Cabang RUTAN;
- c. Melakukan pelayanan dan pengawasan;
- d. Menjatuhkan dan memberikan hukuman disiplin bagi tahanan yang melanggar Peraturan Tata Tertib.

Kejadian kematian penghuni rutan merupakan sebuah tanggung jawab petugas rutan untuk melakukan perawatan penghuni rutan dalam rangka mencegah meningkatnya jumlah kematian para penghuni rutan. Hal ini dikarenakan petugas rutan memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk melakukan perawatan penghuni rutan. Apabila tidak adanya pencegahan kematian penghuni rutan, maka hal ini dapat mengakibatkan semakin meningkatnya jumlah kematian penghuni rutan di dalam Rutan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu bagaimana upaya petugas rutan dalam mencegah penyebab kematian penghuni rutan di dalam Rutan Kelas 1 Surabaya dan apa saja hambatan yang dihadapi Petugas Rutan dalam melakukan upaya pencegahan kematian penghuni rutan. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis upaya petugas rutan dalam mencegah kematian penghuni rutan di kelas 1 Surabaya apakah telah sesuai dengan peraturan yang ada dan untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam melaksanakan upaya yang dilakukan oleh petugas rutan dalam mencegah kematian penghuni rutan kelas 1 Surabaya.

Penelitian ini akan dikaji dengan menggunakan peraturan yang ada diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan dan Peraturan Peratutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Mengenai kendala yang dihadapi Petugas Rutan dalam melaksanakan upaya pencegahan penyebab kematian penghuni rutan penulis menggunakan teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto mengenai 5 (lima) faktor penting dalam pelaksanaan aturan hukum di dalam masyarakat. Menurut Soejono Soekanto (2007:8) bahwa 5 (lima) faktor yang mempengaruhi dalam melaksanakan aturan hukum yakni:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang berarti sebuah aturan-aturan yang berkaitan dalam proses penegakan hukum salah satunya yakni undang-undang.
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor-faktor tersebut merupakan faktor penting dalam pelaksanaan aturan hukum di Masyarakat. Faktor tersebut merupakan faktor yang saling berkaitan dengan eratnya dan merupakan ensensi dari penegakan hukum serta tolak ukur daripada ekfektivitas penegakkan hukum. Apabila salah satu

faktor tidak dapat berjalan secara optimal dalam proses pelaksanaan aturan hukum di Masyarakat maka akan menjadi hambatan dalam penerapan hukum.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis merupakan sebuah penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif, tetapi bukan untuk mengkaji sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun untuk mengamati keadaan masyarakat (meneliti perilaku manusia) dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact finding*) kemudian dilakukan identifikasi masalah (*Problem Identification*) dan akhirnya melakukan penyelesaian masalah (*Problem solution*) (Soerjono, 1986:10). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya petugas Rutan Kelas 1 Surabaya dalam mencegah penyebab kematian penghuni rutan dan hambatan dalam melakukan upaya pencegahan tersebut.

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau diperoleh secara langsung dilapangan (Mukti, 2004:157). Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan/atau dokumen-dokumen resmi (Zainuddin, 2014:175).. Data Primer yang diperoleh dari informan dengan cara melakukan wawancara dengan petugas Rutan Kelas 1 Surabaya dan wawancara dengan mantan penghuni Rutan Kelas 1 Surabaya yakni mantan narapidana maupun mantan tahanan. Kedua yaitu Data Sekunder dalam penelitian ini dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan/atau dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan permasalahan.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan Teknik wawancara dan Teknik dokumentasi. Teknik wawancara dilakukan untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Wawancara dilakukan guna memperoleh informasi dan keterangan secara lisan dari informan yang berkaitan untuk tujuan tertentu. Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yaitu pengejar informasi yang disebut pewawancara atau *interviewer* dan pemberi informasi atau disebut informan atau responden. Seorang informan tersebut memiliki peran penting

dan harus memahami permasalahan yang sedang diteliti (Subagyo, 2006:31).

Informan yang akan diwawancarai pada penelitian ini yaitu informan dari petugas Rutan Kelas 1 Surabaya dan juga mantan Penghuni Rutan Kelas 1 Surabaya. Dokumentasi diperlukan untuk mendapatkan data mengenai berbagai macam dokumen atau data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data dokumentasi yang digunakan berupa jumlah kematian penghuni rutan kelas 1 Surabaya dan data upaya petugas rutan dalam mencegah kematian penghuni rutan kelas 1 Surabaya. Sebagai tahapan terakhir dalam penelitian ini merupakan analisis data. Analisis data merupakan kajian dari data-data yang telah didapatkan kemudian dikelola dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan cara atau metode analisis kualitatif karena data yang diperoleh adalah data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil wawancara terkait dengan pelaksanaan Upaya Petugas Rutan dalam Mencegah Kematian Penghuni Rutan.

Wawancara dilakukan kepada Bapak Pungkas selaku petugas Bankumlh (Bantuan Hukum dan Penyuluhan), Petugas poli kesehatan dan Petugas keamanan (Rupam) Rutan Kelas 1 Surabaya. Menurut petugas Rutan Kelas 1 Surabaya faktor yang menjadi penyebab kematian penghuni rutan yakni dikarenakan faktor kesehatan dan faktor bunuh diri.

Menurut Informan, dalam rutan kelas 1 Surabaya terdapat beberapa petugas medis yang menjaga selama 24 Jam. Secara total petugas medis di dalam rutan berjumlah 2 dokter gigi, 1 dokter umum dan 4 perawat. Petugas medis tersebut menjaga penghuni rutan secara bergantian tergantung shift jaga. Sistem perawatan kesehatan di dalam Rutan hanya dilakukan jika terdapat penghuni rutan yang datang ke Poli untuk berobat. Petugas medis tidak memeriksa secara rutin setiap bulan ke setiap penghuni rutan karena adanya keterbatasan waktu dan tenaga medis. Petugas medis yang ada memprioritaskan kepada penghuni rutan yang mengalami sakit. Jika terdapat penghuni rutan yang mengalami sakit dan butuh perawatan lebih lanjut ke rumah sakit maka akan diantarkan oleh petugas dengan menggunakan mobil ambulans

yang dimiliki oleh Rutan Kelas 1 Surabaya. Seluruh biaya pengobatan akan ditanggung oleh pemerintah.

Menurut Informan saat ini memang rutan kelas 1 Surabaya berkerja sama dengan beberapa rumah sakit untuk menangani penghuni rutan apabila membutuhkan penanganan medis lebih lanjut. Rutan kelas 1 Surabaya memiliki beberapa ambulans yang bisa digunakan untuk mengantarkan para penghuni ke rumah sakit selama 24 jam. Fasilitas ini diberikan agar apabila sewaktu-waktu dibutuhkan maka tidak perlu menunggu fasilitas ambulans dari rumah sakit.

Menurut Informan adanya upaya sentralisasi yang dilakukan oleh petugas dengan mengumpulkan penghuni rutan yang mengalami sakit agar penyakit tersebut tidak berpotensi menular ke penghuni lainnya. Upaya sentralisasi ini dilakukan di dalam satu blok yakni Blok E. Upaya sentralisasi ini berfungsi agar para petugas poli kesehatan yang satu area dengan blok ini agar cepat dalam menangani penghuni dan penyakitnya agar tidak menular kepada penghuni lainnya. Hal ini membuat agar tidak bertambah jumlah kematian dikarenakan sakit yang dialami oleh para penghuni.

Menurut Informan untuk mengurangi stress penghuni rutan maka di setiap blok terdapat televisi yang bisa digunakan oleh penghuni rutan. Selain itu, setiap pagi dan sore penghuni rutan dibebaskan untuk berolah raga seperti senam maupun bermain voley bersama. Sehingga dengan olahraga yang dilakukan dapat mengurangi stress dan menjaga kebugaran penghuni rutan.

Upaya untuk mencegah para penghuni rutan untuk bunuh diri maka salah satunya adanya progam-progam siraman rohani yang kita lakukan seperti ceramah yang dilakukan di Masjid Rutan Kelas 1 Surabaya. Dengan adanya progam ini harapannya penghuni rutan menjadi kuat dalam menjalani kehidupan sehingga mencegah untuk melakukan upaya bunuh diri.

Hasil wawancara terkait dengan hambatan yang dihadapi Petugas Rutan dalam mencegah penyebab kematian penghuni rutan.

Menurut Petugas Rutan Kelas 1 Surabaya dalam pelaksanaan upaya pencegahan penyebab kematian penghuni rutan di dalam Rutan Kelas 1 Surabaya petugas menemukan beberapa hambatan yang terjadi diantaranya:

Pertama, dalam melakukan pengawasan penghuni rutan hambatan yang terjadi yakni kurangnya petugas yang menjaga blok penghuni di dalam Rutan Kelas 1 Surabaya. Setiap blok hanya terdapat 1-2 petugas rutan yang melakukan

pengawasan kepada para penghuni rutan yang berada di dalam Blok. Setiap blok terdapat puluhan hingga ratusan penghuni rutan. Jumlah penghuni di setiap blok tidak sebanding dengan petugas rutan yang menjaga.

Kedua, kurangnya fasilitas CCTV yang membantu petugas rutan untuk mengawasi para penghuni rutan. Fasilitas CCTV yang ada di dalam Rutan hanya berjumlah satu buah di setiap blok. Fasilitas CCTV ini tidak dapat menjangkau seluruh ruangan yang ada di dalam Blok. Hal ini membuat kelemahan dalam mengawasi penghuni rutan.

Ketiga, hambatan dalam melaksanakan upaya pencegahan kematian penghuni rutan terjadi dikarenakan kurangnya jumlah petugas medis yang melayani para penghuni rutan. Petugas medis Rutan Kelas 1 Surabaya hanya berjumlah 1 dokter umum, 2 dokter gigi dan 4 perawat. Jumlah petugas saat ini tidak sebanding dengan jumlah penghuni rutan yang kurang lebih mencapai 2785 penghuni.

Keempat, hambatan yang terjadi dikarenakan anggaran untuk fasilitas makan dan minum dari pemerintah yang sangat terbatas. Setiap penghuni rutan hanya diberikan anggaran untuk makan dan minum sekitar Rp 5000 untuk sekali makan. Keterbatasan anggaran ini yang terkadang membuat para petugas bingung dalam mengatur makanan dan minuman. Syarat kualitas makanan dan minuman yang ditetapkan oleh pemerintah yang sangat tinggi, sedangkan secara anggaran kecil.

Kelima, hambatan yang terjadi dalam melakukan upaya pencegahan penyebab kematian penghuni rutan dikarenakan karena kurangnya kesadaran penghuni rutan akan pentingnya dalam mengikuti aturan yang ada di dalam Rutan Kelas 1 Surabaya.

Pembahasan

1. Pelaksanaan Upaya Petugas Rutan Dalam Mencegah Penyebab Penghuni Rutan Meninggal di Dalam Rutan Kelas 1 Surabaya.

A. Upaya Petugas Rutan Mencegah Penyebab Kematian Penghuni Rutan Diakibatkan Karena Kesehatan

Upaya yang dilakukan oleh Petugas Rutan Kelas 1 Surabaya saat ini beragam sesuai dengan penyebab kematian penghuni rutan. Kematian penghuni rutan didominasi karena 2 faktor yakni faktor kesehatan dan faktor bunuh diri. Petugas rutan dalam mencegah penyebab kematian penghuni

rutan diakibatkan karena faktor kesehatan dengan melakukan beberapa upaya yakni:

Pertama, dalam rutan kelas 1 Surabaya menyiapkan tenaga medis selama 24 jam yang dapat melayani para penghuni rutan apabila terdapat penghuni rutan yang mengalami sakit. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap kesehatan juga dimiliki oleh seorang penghuni rumah tahanan. Petugas menyediakan tenaga medis sebanyak 2 dokter gigi, 1 dokter umum dan 4 perawat yang berkerja secara bergantian. Memberikan pelayanan kesehatan merupakan kewajiban bagi para petugas rutan. Hak ini tercantum dalam Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 menyebutkan bahwa setiap tahanan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Melalui Aturan tersebut diimplementasikan oleh petugas rutan dengan menyediakan tenaga medis dan fasilitas poli kesehatan untuk melayani para penghuni rutan kelas 1 Surabaya.

Kedua, upaya petugas rutan dalam mencegah meningkatnya kematian para penghuni rutan yakni dengan melakukan sentralisasi atau pengelompokan bagi para penghuni yang mengidap penyakit menular dalam Blok E yang merupakan blok satu area dengan Poli Klinik. Sentralisasi ini dapat dilakukan petugas sesuai dengan Pasal 23 dalam ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 1999 yang menyebutkan bahwa apabila dalam hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ditemukan adanya penyakit menular atau yang membahayakan, maka tahanan tersebut wajib dirawat secara khusus.

Sentralisasi ini bertujuan agar penyakit yang dimiliki oleh penghuni tersebut agar tidak menular kepada penghuni selainnya sehingga hal ini dapat menekan meningkatnya jumlah penghuni yang mengidap penyakit. Sentralisasi juga berfungsi agar petugas rutan dapat merespon cepat apabila terjadi keadaan yang tidak diinginkan dari penghuni tersebut karena blok ini satu wilayah dengan Poli Klinik. Penyakit yang tergolong dalam sentralisasi ini merupakan penyakit-penyakit menular seperti HIV, TBC dan penyakit lainnya.

Ketiga, upaya petugas dalam mencegah kematian yakni apabila penyakit penghuni membutuhkan penanganan yang lebih maka petugas akan segera mengantarkan penghuni rutan yang sakit ke Rumah Sakit. Upaya yang dilakukan oleh petugas rutan dengan membawa penghuni kerumah

sakit telah sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 yang menyuruh para petugas agar mengantarkan penghuni ke rumah sakit apabila adanya keadaan yang membutuhkan penanganan medis lebih lanjut.

Rutan Kelas 1 Surabaya saat ini telah berkerja sama dengan 3 Rumah Sakit yang ada di sekitar rutan yakni Rumah Sakit Siti Khadijah kabupaten Sidoarjo, Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jawa Timur dan RSUD Dr Soetomo Surabaya. Biaya selama perawatan di Rumah Sakit akan ditanggung oleh pemerintah sehingga para penghuni tidak perlu menanggung biaya. Menurut Pasal 24 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 menyebutkan bahwa biaya perawatan kesehatan di rumah sakit dibebankan kepada negara.

Keempat, upaya petugas rutan yakni dengan memberikan fasilitas mobil ambulans sebagai transportasi penghuni rutan ke Rumah sakit. Rutan kelas 1 Surabaya memiliki 2 mobil ambulans yang melayani selama 24 jam. *Standard operasional procedure* (SOP) memakai ambulans yakni kunci mobil akan diletakkan di ruang komandan rupam yang berada di ruangan kantor paling depan. Prosedur ini berfungsi apabila adanya penghuni rutan yang sakit maka dapat segera diantar ke Rumah sakit tanpa memerlukan waktu yang lama untuk mencari kunci ambulans.

Petugas yang mengantarkan penghuni tersebut ke Rumah sakit terkadang berjumlah 2 hingga 3 orang petugas dan tanpa pengawalan kepolisian. Apabila melihat prosedur yang dilakukan para petugas dalam mengantarkan para penghuni hanya didampingi oleh petugas rutan melanggar Pasal 24 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap penghuni rutan yang dibawa dan dirawat di rumah sakit harus dikawal oleh petugas kepolisian. Aturan tersebut menyatakan bahwa perlunya adanya pengawalan kepolisian, akan tetapi jika memerlukan izin untuk kepolisian maka membutuhkan waktu yang lebih lama. Efisiensi waktu merupakan sebuah unsur penting untuk menyelamatkan nyawa penghuni rutan, apabila keadaan yang mendesak namun menunggu petugas pengawalan datang maka akan berpotensi nyawa dari penghuni rutan tersebut tidak dapat tertolong.

Kelima, upaya petugas dalam mengurangi kematian penghuni diakibatkan karena kesehatan yakni dengan memberikan makanan dan minuman yang layak kepada penghuni rutan. Makanan dan Minuman merupakan unsur terpenting agar kesehatan penghuni rutan tetap terjaga. Makanan

dan minuman yang diberikan oleh para penghuni dapat mempengaruhi kesehatan para penghuni rutan. Apabila makanan dan minuman yang diberikan buruk dan tidak layak maka berpotensi untuk menimbulkan penyakit bagi para penghuni rutan. Hak ini tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan menyebutkan bahwa Setiap tahanan berhak mendapatkan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keenam, upaya petugas rutan yakni dengan memberikan fasilitas olahraga jasmani kepada penghuni rutan agar memiliki kesehatan yang baik. Apabila tidak adanya fasilitas olahraga maka akan berpotensi menurunnya kesehatan para penghuni rutan. Fasilitas ini telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan menyebutkan bahwa Petugas rutan harus memberikan perawatan jasmani dengan memberikan kegiatan olah raga. Kegiatan yang dilakukan yakni olah raga perorangan, permainan dan sejenisnya yang bertujuan untuk menjaga atau meningkatkan kesehatan dan kesegaran fisik.

B. Upaya Petugas Rutan Mencegah Penyebab Kematian Penghuni Rutan Diakibatkan Karena Bunuh Diri.

Kejadian kematian penghuni rutan juga dikarenakan adanya upaya bunuh diri yang dilakukan oleh penghuni rutan. Petugas rutan melakukan beberapa upaya untuk mencegah kematian penghuni rutan diakibatkan karena bunuh diri diantaranya:

Pertama, dalam rutan kelas 1 Surabaya ditemukan beberapa kali percobaan bunuh diri yang dilakukan oleh penghuni rutan. Percobaan bunuh diri tersebut sering terjadi dengan meminum cairan pembersih toilet. Cairan pembersih ini memang pada awal fungsinya diberikan oleh petugas secara gratis kepada penghuni untuk membersihkan kamar mandi yang ada di setiap kamar sel dan kamar mandi umum setiap blok. Cairan pembersih ini kerap disalah gunakan oleh penghuni untuk melakukan upaya bunuh diri.

Saat ini petugas memberikan cairan pembersih kamar mandi kepada penghuni dengan syarat-syarat tertentu. Petugas memberikan cairan pembersih dengan ukuran tertentu yakni satu gelas air minum

kemasan dengan menyerahkan kepada tamping di setiap blok. Saat menggunakan cairan pembersih tersebut tamping membantu petugas untuk mengawasi penghuni yang melakukan pembersihan toilet agar cairan pembersih tersebut tidak digunakan bunuh diri kembali

Kedua, petugas rutan kelas 1 berkerja sama dengan psikater untuk menangani penghuni rutan yang mengalami stress. Setiap penghuni rutan rawan mengalami stress salah satunya disebabkan karena tindak pidananya, keluarga di rumah dsb. Melalui gejala stress tersebut jika tidak diawasi dan diatasi dengan benar maka bisa mengakibatkan penghuni tersebut melakukan upaya bunuh diri.

Ketiga, selain petugas berkerja sama dengan pihak lain untuk menjadi psikater untuk para penghuni, saat ini petugas rutan juga melakukan upaya untuk selalu mendengarkan keluhan dari penghuni rutan, Apabila keluhan yang diutarakan oleh penghuni bisa diatasi oleh petugas dan tidak melanggar aturan yang ada maka petugas berupaya untuk membantunya. Hak ini tercantum dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan menyebutkan bahwa setiap penghuni rutan berhak menyampaikan keluhan tentang perlakuan pelayanan petugas atau sesama penghuni rutan kepada kepala rutan maupun kepada petugas.

Petugas rutan akan memposisikan dirinya sebagai keluarga, sahabat ketika mendengarkan keluhan dari penghuni sehingga penghuni dapat nyaman mengungkapkan keluhan tersebut kepada petugas rutan. Apabila petugas tidak mau menerima keluhan dari penghuni maka akan berpotensi semakin meningkatnya kematian akibat bunuh diri karena penghuni yang hanya menyimpan masalah sendiri dan nantinya dapat mengakibatkan para penghuni menjadi stress. Selain itu ketika petugas rutan telah mengetahui terlebih dahulu tentang masalah yang dialami oleh para penghuni maka petugas dapat mengantisipasi apabila adanya niatan untuk melakukan percobaan bunuh diri dan dapat meningkatkan pengawasan terhadap penghuni tersebut.

Keempat, upaya yang dilakukan oleh petugas yakni membuat sistem untuk melonggarkan waktu bagi penghuni untuk keluar masuk blok agar mengurangi rasa stress. Setiap penghuni diwajibkan untuk masuk di dalam blok ketika adanya oplas yakni pergantian Shift penjaga pada pukul shif pagi 06.00-07.00, shift siang 12.00-13.00 dan shift

malam 18.00-19.00. Pada jam tersebut setiap penghuni diwajibkan untuk berada di dalam blok karena dalam sistem oplas (pergantian penjaga blok) terdapat *Standard Operasional Prosedure* (SOP) untuk melakukan penghitungan jumlah penghuni di setiap blok yang dijaga. Apabila adanya kekurangan penghuni maka penjaga harus melaporkan kepada kepala rupam.

Pada jam diluar oplas (pergantian shift penjaga blok) setiap penghuni diperbolehkan untuk keluar dari blok masing-masing. Hal ini dilakukan karena mengingat bahwa rutan kelas 1 mengalami overkapasitas kurang lebih 5 kali lipat dari daya tampung. Apabila setiap penghuni dipaksakan untuk berada di dalam blok selama 24 jam maka akan berpotensi penghuni akan mengalami stres.

Aturan pembebasan ini memiliki dua sisi yakni sisi positif dan sisi negatif apabila adanya kelemahan dalam sistem pengawasan. Aturan ini memang disisi lain dapat membuat penghuni rutan tidak mengalami stres yang dapat mengakibatkan para penghuni bertrok dengan petugas maupun melakukan upaya bunuh diri. Namun, disisi lain aturan ini juga dapat menjadi celaka bagi petugas. Kurangnya jumlah petugas yang menjaga dan kurangnya sarana CCTV yang hanya terdapat satu buah di setiap blok akan membuat lemah dalam melakukan pengawasan terhadap setiap gerak penghuni. Penerapan aturan ini juga melanggar Pasal 4 Huruf huruf d dan q Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 tahun 2013 yang menyatakan bahwa setiap penghuni dilarang untuk memasuki Steril Area atau tempat tertentu maupun memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasyarakatan;

Menurut aturan tersebut bahwa setiap penghuni dilarang untuk memasuki stereril area dan juga memasukan blok atau kamar hunian lain tanpa izin petugas pemasyarakatan, apabila petugas rutan membebaskan penghuni untuk masuk ke blok lain maka termasuk dalam melanggar aturan tersebut. Disisi lain tindakan bunuh diri merupakan tindakan yang membutuhkan proses dan tempat tertentu yang jarang dikunjungi oleh penghuni lainnya. Apabila tidak adanya pengawasan yang ketat maka penghuni yang akan melakukan upaya bunuh diri dan akan mempermudah untuk melakukannya karena adanya kebebasan dalam memasuki blok lain atau tempat lainnya. Hal ini yang terjadi pada kasus bunuh diri yang dilakukan oleh penghuni pada bulan oktober 2018. Penghuni yang melakukan bunuh diri tersebut ditemukan dalam keadaan yang sudah meninggal. Hal ini dikarenakan pengawasan yang lemah

sehingga pada proses upaya bunuh diri petugas tidak dapat mengawasi dan kecolongan atas tindakan bunuh diri tersebut.

Kelima, untuk menghilangkan stress penghuni rutan maka petugas memberikan fasilitas media hiburan yakni televisi di setiap blok agar bisa digunakan oleh penghuni. Upaya ini merupakan uapaya yang sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Setiap rutan harus menyediakan bahan bacaan dan media massa lainnya. Media televisi yang berada di setiap blok bisa diakses oleh setiap penghuni rutan sehingga meskipun mereka terpenjara di dalam rutan namun tetap bisa mengakses informasi yang ada di luar. Hal ini dapat mencegah kematian penghuni karena mengurangi tingginya angka stress penghuni rutan.

Keenam, upaya petugas dalam mengatasi kematian penghuni rutan yang diakibatkan karena adanya bunuh diri yakni dengan memberikan penyuluhan rohani kepada penghuni untuk meningkatkan keimanan penghuni rutan. Penyuluhan rohani ini dilakukan di tempat ibadah yang berada di dalam Rutan sehingga dengan penyuluhan rohani yang dilakukan harapannya setiap penghuni dapat sadar akan tindakannya dan mengantisipasi adanya tindakan bunuh diri. Tindakan bunuh diri merupakan sebuah tindakan yang dilarang oleh setiap agama, sehingga apabila setiap penghuni menyadari tentang larangan ini maka akan membuat penghuni menjauhi tindakan-tindakan dalam rangka upaya melakukan bunuh diri.

Upaya untuk memberikan penyuluhan rohani telah dilakukan oleh petugas rutan. Hak ini tercnctum dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan menyebutkan bahwa setiap rutan harus memiliki kegiatan rohani dengan menyediakan fasilitas pemuka agama di dalam rutan.

Penyuluhan rohani merupakan salah satu hak yang didapatkan oleh setiap penghuni rutan. Hak ini merupakan hak yang dapat mencegah kematian penghuni rutan diakibatkan karena bunuh diri karena ketika setiap penghuni rutan memiliki ilmu dan iman akan agamanya maka minim akan potensi untuk melakukan upaya bunuh diri. Penyuluhan rohani juga dapat membuat setiap penghuni rutan sadar akan perilakunya dan dapat membuat penghuni tidak akan melakukan tindak pidananya kembali.

2. Kendala yang dihadapi Petugas Rutan dalam Mencegah Penyebab Kematian Penghuni Rutn.

Petugas rutan dalam melakukan beberapa upaya dalam rangka mencegah kematian penghuni rutan seringkali menghadapi hambatan-hambatan diantaranya:

Pertama, hambatan dalam faktor aturan hukum. Hambatan yang dialami oleh petugas salah satunya yakni karena tidak adanya aturan *Standard Operasional Prosedure* (SOP) yang baku yang dikeluarkan oleh kepala rutan. Protap (prosedure Tetap) aturan yang berlaku saat ini hanya tercantum dalam undang-undang, peraturan pemerintah dan Peraturan Menteri Hukum dan Ham. Akan tetapi, protap tersebut seringkali tidak sesuai dengan kondisi di lapangan karena kondisi setiap rutan di Indonesia yang berbeda. Pihak yang mengerti tentang kondisi rutan yakni para petugas rutan dan kepala rutan.

Kepala rutan hanya berwenang untuk membuat kebijakan yang berhubungan dengan kasus tertentu yang terjadi di dalam Rutan Kelas 1 Surabaya. Kepala rutan hanya berwenang sebagai pengawas pelaksana protap bagi petugas. Tidak adanya prosedur yang jelas inilah yang menjadi hambatan dalam mencegah kematian para penghuni rutan. Demi alasan kemanusiaan dan keamanan seringkali petugas rutan tidak menjalankan protap yang tercantum dalam aturan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Hukum dan Ham.

Kedua, hambatan dalam faktor Penegak Hukum. Hambatan yang dialami oleh petugas yakni kurangnya petugas rutan yang menjaga di dalam Rutan terutama yang menjaga setiap blok penghuni (Rupam). Petugas yang berjaga di setiap blok hanya berjumlah 1-2 orang saja dengan tanggung jawab mengawasi puluhan bahkan ratusan penghuni di masing-masing blok. Secara total penghuni di dalam rutan kelas 1 Surabaya sebanyak 2785 orang penghuni rutan yang tersebar di beberapa blok tahanan. Total penghuni ini tidak sebanding dengan total petugas rutan yang ada sehingga dalam melakukan pengawasan terhadap penghuni tidak dapat dijangkau oleh masing-masing petugas.

Rutan kelas 1 Surabaya memiliki aturan yang memperbolehkan setiap penghuni untuk keluar bloknya diluar waktu oplas atau pergantian jam yakni di waktu 08.00-12.00 WIB, 14.00-18.00 WIB dan 20.00-21.00 WIB. Waktu tersebut setiap penghuni diperbolehkan untuk keluar blok dan

melakukan aktivitas lainnya bahkan untuk memasuki blok lainnya hal ini karena jumlahnya petugas yang berjaga dalam blok hanya 1-2 orang saja maka akan berpotensi kecolongan disaat adanya kejadian penghuni rutan yang melakukan upaya bunuh diri karena tidak dapat memantau aktivitas setiap penghuni.

Hambatan dalam sektor kurangnya petugas juga terjadi dalam petugas medis di dalam Rutan. Petugas medis yang dimiliki oleh rutan hanya berjumlah 7 orang petugas medis diantaranya 2 dokter gigi, 4 perawat, 1 dokter umum. Petugas medis yang dimiliki rutan berjaga melayani kesehatan penghuni secara bergantian, dalam satu shift hanya tersisa 1-3 orang petugas medis. Kekurangan ini yang membuat tidak dapat melakukan pengontrolan secara rutin kepada setiap penghuni dalam setiap satu bulan. Kekurangan jumlah petugas inilah yang mendasari adanya sistem pelayanan yang hanya melakukan pemeriksaan kepada penghuni yang mengalami sakit.

Ketiga, hambatan dalam Faktor Sarana dan Prasarana. Hambatan yang terjadi dalam melakukan upaya petugas rutan dalam mencegah kematian yakni karena kurangnya sarana atau fasilitas yang dimiliki. Sarana atau fasilitas memiliki peranan dalam proses penegakan hukum. Tanpa sarana tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung secara lancar. Kekurangan sarana dan prasaran yang terjadi diantara lain:

- a. Kapasitas Rutan yang tidak memadai (overkapasitas). Overkapasitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam melakukan pelayanan kepada penghuni rutan. Rutan kelas 1 Surabaya yang seharusnya hanya menampung 504 orang namun saat ini menampung kurang lebih 2785 orang. Kelebihan penghuni tersebut yang membuat beberapa kualitas pelayanan menjadi buruk, salah satunya yakni tempat istirahat. Setiap harinya para penghuni harus bergantian untuk tidur di dalam Sel dan sisanya tidur di luar sel atau dikenal sebagai paviliun yang berada di dalam blok. Sistem ini dikarenakan apabila seluruh penghuni dipaksakan untuk tidur dalam selnya masing-masing maka akan menimbulkan kematian yang luar biasa karena harus berebut napas dalam sel. Penghuni yang tidur di luar sel maka rentan untuk mengalami penyakit seperti masuk angin dan penyakit lainnya karena ketika istirahat secara langsung terkena angin.

Sistem ini yang terkadang menjadi kendala untuk mengantisipasi adanya perkelahian dalam luar ataupun apabila adanya penghuni yang sakit dalam sel karena petugas harus melewati puluhan atau bahkan ratusan orang terlebih dahulu yang beristirahat di luar sel untuk melakukan tindakan. Kebijakan kepala rutan untuk mengurangi overkapasitas ini salah satunya yakni memindahkan para penghuni yang telah berstatus narapidana ke Lapas lainnya. Pindahan tersebut saat ini belum menjadi alternative solusi yang baik karena menurut petugas jumlah penghuni baru yang datang setiap hari dengan jumlah penghuni yang dipindahkan tidak sebanding. Setiap hari petugas memindahkan 30-40 orang penghuni ke lapas-lapas lainnya, namun penghuni baru yang datang bisa mencapai 50-60 orang setiap harinya.

- b. Anggaran Kesehatan yang Minim. Hambatan yang mempengaruhi dalam melakukan upaya mencegah kematian para penghuni rutan yakni dikarenakan anggaran kesehatan yang minim. Anggaran kesehatan ini yang membuat obat yang tersedia dalam rutan hanya obat-obatan generik saja sehingga apabila adanya penghuni rutan yang mengalami sakit dan butuh obat-obatan tertentu maka pihak keluarga yang akan membawakan dari rumah dengan izin dari petugas rutan dan rujukan surat dokter.
- c. Anggaran Makanan dan Minuman yang Minim. Hambatan yang juga terjadi yakni dalam anggaran makanan dan minuman untuk penghuni rutan. Pemerintah memberikan dana kepada rutan kelas 1 Surabaya dengan anggaran 1,8 Milyar dalam satu bulan untuk makan dan minum penghuni rutan. Setiap penghuni diberi makan setiap harinya sejumlah 3 kali makan yakni pagi, sore dan malam hari. Anggaran dari pemerintah sejumlah 1,8 Milyar jika dibagi total jumlah penghuni kurang lebih 2875 orang maka per tahanan setiap harinya mendapatkan jatah makan Rp 15.000. Setiap kali makan penghuni hanya mendapatkan jatah 5 ribu rupiah dari pemerintah. Anggaran ini merupakan anggaran yang sangat minim untuk makan dan minum para penghuni rutan.
- d. Fasilitas CCTV untuk melakukan pengawasan yang kurang. Hambatan dalam faktor mengawasi penghuni rutan yakni

keberadaan fasilitas CCTV untuk memantau aktivitas penghuni yang kurang. CCTV yang terpasang hanya satu CCTV untuk satu blok penghuni. Kekurangan CCTV ini akan berdampak pada pengawasan yang sangat minim dikarenakan setiap penghuni yang diperbolehkan untuk masuk sel dan blok lain diluar waktu pergantian shift petugas. Penghuni yang melakukan upaya percobaan bunuh diri akan mudah dalam melakukan karena dari sektor petugas penjaga yang kurang, dari aturan yang memperbolehkan untuk masuk ke blok dan sel lain dan dari Fasilitas CCTV untuk memantau penghuni juga tidak dapat menjangkau seluruh ruangan.

CCTV yang dimiliki tidak dapat menjangkau seluruh ruangan yang ada di dalam Rutan Kelas 1 Surabaya. Fasilitas ini seharusnya ditambahkan agar dapat menjangkau seluruh ruangan yang ada di dalam Rutan kelas 1 Surabaya. CCTV dapat berguna untuk membantu petugas dalam melakukan pengawasan penghuni rutan. Apabila terdapat penghuni rutan yang hendak melakukan percobaan bunuh diri maka CCTV dapat membantu memberikan informasi kepada petugas sehingga tindakan bunuh diri tersebut dapat dicegah. Salah satu dampak adanya kekurangan CCTV yakni pada kejadian bunuh diri di dalam Rutan Kelas 1 Surabaya yang dilakukan oleh salah satu penghuni rutan pada bulan Oktober 2018. Petugas menemukan penghuni rutan tersebut sudah dalam keadaan meninggal dengan cara gantung diri.

Kempat, hambatan dalam Faktor Kesadaran Masyarakat. Hambatan yang terjadi dalam melakukan pecegahan kematian penghuni rutan yakni terjadi karena kurangnya kesadaran para penghuni rutan akan pentingnya mengikuti aturan di dalam rutan. Jumlah petugas rutan yang tidak sebanding dengan penghuni rutan mengakibatkan petugas kualahan dalam mengatur penghuni rutan. Apabila petugas rutan melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengawasi penghuni rutan secara ketat sesuai dengan aturan seperti tidak memperbolehkan penghuni untuk masuk ke blok dan sel lain maka akan berpotensi adanya perkelahian antara petugas dan penghuni. Beberapa tahun yang lalu dalam rutan Kelas 1 Surabaya terjadi bentrok antara petugas dan penghuni yang mengakibatkan salah satu kantor petugas dalam rutan kelas 1 Surabaya mengalami kerusakan.

Pengalaman bentrokan ini yang membuat para petugas saat ini lebih mengedepankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai petugas rutan dengan kekeluargaan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, sehingga peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Petugas rutan telah melakukan beberapa upaya untuk mencegah kematian penghuni rutan di dalam Rutan Kelas 1 Surabaya. Upaya yang dilakukan oleh petugas beberapa telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan dari aspek fasilitas yang diberikan maupun aturan atau sistem yang dibuat untuk mengatur kinerja petugas rutan.
2. Hambatan yang terjadi yang dialami oleh petugas rutan dalam rangka mencegah kematian penghuni rutan diantara lain:
 - a. Kurangnya jumlah petugas keamanan maupun petugas medis Rutan Kelas 1 Surabaya. Jumlah petugas keamanan blok maupun petugas medis yang secara jumlah yang tidak sebanding dengan jumlah penghuni rutan.
 - b. Kurangnya sarana dan prasarana yang ada untuk melakukan perawatan dan pengawasan penghuni rutan seperti kurangnya Jumlah CCTV untuk mengawasi, Overkapasitas penghuni rutan maupun anggaran dari pemerintah untuk biaya konsumsi dan pengobatan penghuni rutan yang sangat minim.
 - c. Kurangnya kesadaran masyarakat yakni kesadara para penghuni rutan terhadap pentingnya mematuhi aturan yang ada di dalam Rutan Kelas 1 Surabaya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti memiliki saran yang diperlukan yaitu:

1. Perlunya adanya perbaikan dalam sistem aturan yang ada dengan membuat Prosedure Tetap (Protap) yang sesuai dengan kondisi di Rutan Kelas 1 Surabaya. Protap tersebut berguna agar adanya kejelasan dalam melakukan tugas dan wewenang petugas dalam merawat penghuni rutan.

2. Perlunya pengawasan yang lebih yang dilakukan oleh petugas rutan agar tidak kecolongan terhadap penghuni rutan yang melakukan upaya bunuh diri. Hal ini didasari karena adanya sistem yang membebaskan penghuni rutan untuk keluar masuk sel maupun blok lain saat diluar jam oplas atau pergantian shift petugas penjaga. Penghuni yang bebas untuk keluar masuk sel atau blok lain akan membuat mudah terjadinya aksi bunuh diri dengan gantung diri apabila tidak adanya pengawasan yang menyeluruh.
3. Perlu adanya perbaikan atas kekurangan-kekurangan yang terjadi baik dari sisi sarana maupun prasarana yang ada, agar dapat mencegah adanya kematian penghuni rutan di dalam rutan kelas 1 Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. 2004. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Soekanto, Soejono. 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Pers.
- Subagyo, P. Joko. 2006. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

JURNAL

- Heroepoetri, Arimbi. 2003. *Kondisi Tahanan Perempuan Di Nangroe Aceh Darusalam, Sebuah Pemantauan Komnas Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Maggalatung, A Salman. 2014. *Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim*.

- Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta.
- Mulia, Hisyam Ikhtiar. 2019. *Repitisi Kematian Dalam Penjara*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat
- Simarmata, Berlian. 2011. *Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Penahanan Menurut Kuhap Dan Konsep RUU Kuhap*. Jogjakarta: Universitas Gajah Mada.
- Wijaya, Albert, Astried Permata. 2017. *Kematian Tahanan Kegagalan Pemindaan*. Jakarta:Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.
- WEBSITE**
- Baihaqi, Amir.2018. *Napi Rutan Medaeng Ditemukan GantungDiri*,(Online). (<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4264694/napi-rutan-medaeng-ditemukan-gantung-diri/>), diakses pada 28 November 2019).
- Undang-Undang Dan Peraturan Lain**
- Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3209)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614)
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 356).